



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ngurah Rai, Klungkung, Telp.(0366)21197

SEMARAPURA

SURAT KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 59 TAHUN 2020

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung;
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012, tentang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Di Semarang
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klungkung



DEWA GDE DARMAWAN, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c).

NIP. 19671231 198901 1 016.